

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSUHAN DAN PENGRUSAKAN RUMAH OLEH ORANG SECARA KOLEKTIF**

Pengrusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Perbuatan ini memiliki macam-macam unsur, jenis-jenis serta sanksi. Perbuatan melawan hukum sangat beresiko tinggi.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kerusakan dan Pengrusakan Rumah yang dilakukan secara kolektif, 2. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Kerusakan dan Pengrusakan Rumah. Sedangkan tujuan 1. Menganalisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kerusakan dan Pengrusakan Rumah yang dilakukan secara kolektif. 2. Menganalisis Pengaturan Hukum terhadap Kerusakan dan Pengrusakan Rumah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian pustaka dan konseptual approach yang kemudian dianalisis menjadi data diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kerusakan dan Pengrusakan Rumah yang dilakukan secara kolektif, bahwa tindakan kerusakan dan pengrusakan rumah tersebut diklasifikasikan sebagai tindakan pidana yang telah melanggar hukum dan bertindak dengan sendirinya dan perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum, karena diketahui oleh orang banyak, berdasarkan KUHP diancam pidana, yang tertuang pada pasal 406. 2. pengaturan hukum terhadap kerusakan dan pengrusakan rumah, yang secara jelas dan tegas diatur dalam KUHP di dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Kesimpulan a) Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kerusakan dan Pengrusakan Rumah yang dilakukan secara kolektif, diklasifikasikan sebagai tindakan pidana yang telah melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana. b) Pengaturan hukum terhadap kerusakan dan pengrusakan rumah, yang secara jelas dan tegas diatur dalam KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana dan Pengrusakan Rumah**

## **ABSTRACT**

### **ENFORCEMENT SENTENCES TO ACT CRIMINAL RIOT AND HOUSE DEFACEMENT BY COLLEGIAL PERSON**

*Defacement and desolation is an act pidana as it were was managed deep penal code (KUHP). This conduct have element kinds of, types and sanction. Conduct contempts of court really tall beresiko.*

*Problem that is analyzed in this paper is 1. How is Sanction Jurisdictionaling to Agent Acts riot and House Defacement that is done collegial , 2. How is Arrangement Jurisdictionaling to riot and House Defacement . Meanwhile aim 1. Menganalisis Sanction Sentences for Agent To Act riot and House Defacement that done by secaraq collective. 2. Menganalisis is Arrangement Sentences to riot and House Defacement.*

*In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, data that utilized by library research and conceptual approach is next dianalisis becomes deciphered data and get apprehended. This observational tech menggambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, linked by theories, grounds, and prevailing law method.*

*Result observationaling to point out 1. Sanction Sentences for Agent To Act riot and House Defacement that is done collegial, that riot action and that house defacement is clasified as crime already breach law and act by itself and that conduct trouble common orderliness, since knew by multitude, base KUHP threatened by pidana, one that most decants on section 406. 2. p engaturan sentences to riot and house defacement, one that clear ala and explicit ruled deep KUHP in Section 170 sentences (1) and Section 406 Penal Codes (hereinafter referred to as with KUHP). Section 170 sentences (1) KUHP that declares for that: "Whom ever at common face, jointly do violence to dipidana's person or goods with pidana prisons at the longest five six-month years.*

*a's conclusion) Sanction Jurisdictionaling to Agent Acts riot and House Defacement that is done collegial, clasified as crime already breach law and put on by pidana's calling into question . b) Arrangement sentences to riot and house defacement, one that clear ala and explicit ruled deep KUHP who declares for that: "Whom ever at common face, jointly do violence to dipidana's person or goods with pidana prisons at the longest five six-month years.*

**Key word: Enforcement Sentences, Act Criminal and House Defacement**